



PUTUSAN

No. 1334 K/Pid/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pidana Umum dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : PDT. W. ALEGESAN MOSES, MA. ;
tempat lahir : Medan ;
umur / tanggal lahir : 45 tahun/11 Maret 1963 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Abadi, Komplek Regenci Setia Budi
Permai Blok E No. 3, Kelurahan Tanjung
Rejo, Medan ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Wiraswasta/Pendeta ;
Termohon Kasasi/Terdakwa di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Pdt. W. ALEGESAN MOSES, MA. pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2008 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Bambu Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Mula-mula saksi Naransami, SH. menerima foto copy kitab suci agama Hindu yang tidak sesuai dengan aslinya yang diterima saksi korban Naransami, SH. di kantornya Parisada Tk-I Sumut Jalan H. Zainul Arifin No. 134 Medan yang diantarkan oleh orang yang tidak dikenal yang menurut sekretaris saksi korban yang mengantarkannya adalah orang Tamil, dimana dalam foto copy kitab suci agama Hindu tersebut penjabarannya dengan menggunakan bahasa Indonesia dari bahasa Inggris atau membuat suatu

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1334 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku yang ajaran agama Hindunya menyesatkan karena tidak sesuai dengan isi asli buku kitab agama Hindu MANAWA DARMASASTRA (Mani Darma Sastra) diantaranya kelahirannya Resi (para Nabi-Nabi) yang dipercayai menurut agama Hindu semuanya kotor dan bertentangan dengan hukum dan diciptakan dari binatang semuanya, sedangkan isi aslinya tidak sesuai dengan yang diterjemahkan atau difoto copykan lalu bukunya disebarakan Terdakwa kepada pemeluk agama Hindu merasa dinistakan/dicemarkan agamanya dan dicemarkan nama baiknya dan diburuk-burukkan ajaran agama Hindu, pada hal dalam kitab agama Hindu tidak ada kata-kata ataupun isinya yang menyatakan seperti yang dituduhkan Terdakwa, setelah saksi Naransami, SH. mendapatkan buku terjemahan Terdakwa tersebut lalu saksi korban bersama Pengurus agama Hindu lainnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf a KUH Pidana ;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Pdt. W. ALEGESAN MOSES, MA., pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2008 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Bambu, Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Mula-mula saksi Naransami, SH. menerima foto copy kitab suci agama Hindu yang tidak sesuai dengan aslinya yang diterima saksi korban Naransami, SH. di kantornya Parisada Tk-I Sumut Jalan H. Zainul Arifin No. 134 Medan yang diantarkan oleh orang yang tidak dikenal yang menurut sekretaris saksi korban yang mengantarkannya adalah orang Tamil, dimana dalam foto copy kitab suci agama Hindu tersebut penjabarannya dengan menggunakan bahasa Indonesia dari bahasa Inggris atau membuat suatu buku yang ajaran agama Hindunya menyesatkan karena tidak sesuai dengan isi asli buku kitab agama Hindu MANAWA DARMASASTRA (Mani Darma Sastra) diantaranya kelahirannya Resi (para Nabi-Nabi) yang dipercayai menurut agama Hindu semuanya kotor dan bertentangan dengan hukum dan diciptakan dari binatang semuanya, sedangkan isi aslinya tidak sesuai

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1334 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang diterjemahkan atau di foto copykan lalu bukunya disebarakan Terdakwa kepada pemeluk agama Hindu merasa dinistakan/dicemarkan agamanya dan dicemarkan nama baiknya dan diburuk-burukkan ajaran agama Hindu, pada hal dalam kitab agama Hindu tidak ada kata-kata ataupun isinya yang menyatakan seperti yang dituduhkan Terdakwa, setelah saksi Naransami, SH. mendapatkan buku terjemahan Terdakwa tersebut lalu saksi korban bersama Pengurus agama Hindu lainnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 KUH Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 November 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pdt. W. ALEGESAN MOSES, MA. bersalah melakukan tindak pidana melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 a huruf a KUHP dalam surat dakwaan pertama kami ;
2. Menghukum Terdakwa Pdt. W. ALEGESAN MOSES, MA. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) foto copy buku Kitab Manu Agama Hindu (Manu Dharma Sastra) tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Pdt. W. ALEGESAN MOSES, MA. jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhkan pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 744/Pid. B/2009/PN. Mdn. tanggal 24 Pebruari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pdt. W. ALEGESAN MOSES, MA. tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) foto copy Kitab Manu Agama Hindu (Manu Dharma Sastra) haruslah



dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa foto copy undangan dari Wesley Methodist Church (Gereja Methodist Wesley) tertanggal 11 September 2008 kepada Terdakwa, foto copy tiket pesawat keberangkatan Terdakwa ke Jakarta dari Holy Holidays Tour & Travel tertanggal 07 Oktober 2008 guna menghadiri undangan dari Wesley Methodist Church (Gereja Methodist Wesley), foto copy Buku Tata Tertib Acara Undangan dari Wesley Methodist Church (Gereja Methodist Wesley), 1 (satu) buah copy CD rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Rajendren, foto copy artikel penghargaan yang diterima oleh E.V. Ramasami dari Unesco tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 96/Akta. Pid/2010/PN. MDN. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Maret 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Maret 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 24 Pebruari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila



ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan bersifat onvoldoende gemotiveerd (tidak lengkap dan tidak sempurna).
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Pertimbangan hukumnya sangat keliru dalam menafsirkan Pasal 156 a huruf a KUHP, oleh karena Pasal ini menunjukkan suatu hal, dimana objek korban dari tindak pidana ini tidak terdiri atas manusia sebagai perorangan, tetapi atas badan atau lembaga yang berwujud orang-orang bersama sebagai kesatuan, tanpa menyebut orang-orang tertentu, yang juga dapat bertindak seperti orang-orang sebagai perorangan, pelanggaran terhadap badan ini mempunyai sifat yang lebih berbahaya dalam mempertahankan kelestarian kehidupan bermasyarakat, perbuatan perasaan Terdakwa ditujukan kepada orang banyak, dimana orang banyak tersebut tercakup dalam suatu kesatuan sebagai unsur dari pada penduduk oleh karena umat yang beragama Hindu juga adalah sebagai unsur dari para penduduk RI;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan keterangan saksi Siwa Nandep yang menyatakan bahwa Terdakwa ada menyerahkan



buku tersebut kepada saksi dan orang Gereja untuk dipelajari dan melihat apa arti buku tersebut dan maksud Terdakwa juga menerjemahkan buku tersebut dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia adalah untuk membangkitkan bangsa Tamil sadar akan adanya kasta-kasta dan masyarakat di Medan masih ada kasta-kasta, selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga mempertimbangkan keterangan saksi Grace Suzanne yang menerangkan bahwa Terdakwa menyerahkan buku tersebut kepada saksi untuk mengetahui asli dari buku yang diterjemahkannya Terdakwa tersebut, demikian juga keterangan dari saksi Johan Alexander Ferdinandus tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan pada sekitar bulan Oktober 2008 saksi ada menyarankan kepada Terdakwa agar terjemahannya tersebut dilakukan pelegalisasikan agar isinya sesuai dengan yang diterjemahkannya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan pada tahun 2006 saksi Rajendren meminjam buku yang Terdakwa terjemahkan tersebut karena dia ingin mengetahui asal usul perbedaan kasta Brahmin, kemudian pada bulan September 2008 menjadi pembicaraan pada umum di masyarakat Tamil di Indonesia dan bila memang buku terjemahan Terdakwa tersebut sesuai dengan terjemahan aslinya tidaklah mungkin menjadi pembicaraan umum di masyarakat Tamil di Indonesia, namun oleh karena buku terjemahan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kitab suci agama Hindu kiranya menimbulkan pembicaraan umum di masyarakat Tamil di Indonesia, hal ini juga sudah sangat jelas dalam keterangan Terdakwa yang menerangkan pada saat Terdakwa menerjemahkan, Terdakwa tidak ada membandingkan dengan kitab suci agama Hindu, sehingga menurut kami terjemahan Terdakwa tersebut sudah jelas hanya hasil pemikiran Terdakwa semata ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa pernah membuat pernyataan maaf karena Terdakwa tahu masyarakat Hindu tersinggung dikarenakan terjemahan Terdakwa dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia, dan bila memang Terdakwa tidak merasa bersalah atas buku terjemahannya tersebut mengapa Terdakwa harus membuat



surat pernyataan maaf kepada masyarakat Hindu, Terdakwa juga menerangkan sewaktu masih beragama Hindu, Terdakwa tidak mengetahui Manu Kode, namun mengapa pula setelah Terdakwa berpindah agama dari Hindu ke Kristen baru Terdakwa mempelajarinya, selain itu Terdakwa juga menerangkan menerjemahkan buku tersebut adalah sesuai dengan buku aslinya dan maksud Terdakwa adalah untuk kepentingan akademi, hal ini juga tidak logika oleh karena Terdakwa bukanlah seorang Dosen melainkan seorang Pendeta;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga dalam pertimbangannya salah dan keliru, dimana dalam pertimbangan hukumnya diuraikan bahwa perbuatan penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa lain adalah untuk memudahkan orang untuk mengerti dan memahami maksud dari sesuatu yang diungkap oleh seseorang bagi pihak lain sehingga bagi si penerjemah, hasil terjemahannya itu bukanlah merupakan suatu ungkapan perasaan dari si penerjemah dan bukan pula hasil pemikirannya, dalam hal ini juga kami tidak sependapat oleh karena buku yang diterjemahkan Terdakwa tersebut bukanlah buku biasa akan tetapi adalah buku Kitab Suci Agama Hindu dan dalam menerjemahkan tersebut tidak ada membandingkan dengan Kitab Suci Agama Hindu sehingga terjemahan Terdakwa tersebut menyesatkan oleh karena tidak sesuai dengan isi asli Manu dari Kitab Suci Agama Hindu namun hanyalah hasil pemikiran terdakwa semata;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga dalam pertimbangan hukum sangat keliru bahwa buku yang diterjemahkan oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan hasil pemikiran atau ungkapan perasaan dari Terdakwa melainkan hasil pemikiran atau ungkapan perasaan dari E.V. Ramasami sehingga perbuatan E.V. Ramasami seandainya mengandung unsur adanya perbuatan melawan hukum tidaklah dapat dibebankan kepada Terdakwa, dalam hal ini juga kami tidak sependapat, seandainya ketika Terdakwa menerjemahkan buku tersebut seharusnya Terdakwa juga membandingkannya dengan Kitab Suci Agama Hindu sehingga terjemahan Terdakwa tidak menyesatkan oleh karena terjemahannya tidak sesuai dengan isi aslinya dari Manu yaitu Kitab suci Agama Hindu ;
- Bahwa oleh karena hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berarti keputusan tersebut didasarkan



pertimbangan dan keputusan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, sehingga Mahkamah Agung RI dapat memeriksa dan sekaligus membatalkan putusan tersebut, hal ini sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 1985 No. 1804 K/Kr/1984 yang menyatakan : "Dalam hal suatu putusan yang ternyata didasari pada pertimbangan dan keputusan yang kurang lengkap maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut",

2. Pengadilan Negeri Medan salah dan keliru dalam menerapkan hukum.

- Bahwa apabila diperhatikan amar Keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Februari 2010 No. 744/Pid. B/2009/PN. Medan tersebut, maka secara jelas telah salah/keliru dalam menerapkan hukum khususnya dalam perkara ini, dan seandainya Pengadilan Negeri Medan hanya berpedoman kepada keterangan Terdakwa semata yang dalam pertimbangan hukumnya adapun buku yang diterjemahkan Terdakwa adalah hasil pemikiran dan ungkapan perasaan dari E.V. Ramasami hal ini juga tidak dapat dibenarkan oleh karena ketika Terdakwa menerjemahkannya tidak membandingkannya dengan kitab Manu selaku Kitab Suci dari Agama Hindu sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan keresahan yang dialami oleh penganut agama Hindu akibat buku terjemahan dari Terdakwa yang salah dan keliru serta menyesatkan oleh karena tidak sesuai dengan aslinya;
- Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga belum menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UURI No. 14 tahun 1970 yang menyatakan : "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan - alasan dan dasar- dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal - pasal tertentu dari peraturan - peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga belum menggali dengan sepenuhnya arti dan makna dari pasal - pasal yang terkandung dalam Undang - Undang No.1 4 Tahun 1970 tersebut hal ini terlihat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu : menyatakan Terdakwa Pdt. W. ALEGESAN MOSES, MA. tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut secara substansial dan hakiki serta sistematika dan isi putusan berisikan pemidanaan/veroordeling haruslah memenuhi aspek - aspek yaitu tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga tidak menerapkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada Kamis tanggal 20 Januari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1334 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M. Hum. ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310